

December 2022

## PENERAPAN SANKSI DAFTAR HITAM PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH DALAM PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa>

Gleshya Regita Putri My Made

 Part of the Administrative Law Commons, Banking and Finance Law Commons, Bankruptcy Law Commons, Business Organizations Law Commons, Civil Law Commons, Civil Procedure Commons, Computer Law Commons, Conflict of Laws Commons, Constitutional Law Commons, Construction Law Commons, Contracts Commons, Courts Commons, Criminal Law Commons, Criminal Procedure Commons, Family Law Commons, Government Contracts Commons, Health Law and Policy Commons, Human Rights Law Commons, Insurance Law Commons, International Law Commons, International Trade Law Commons, Internet Law Commons, Jurisprudence Commons, Law and Economics Commons, Law and Philosophy Commons, Law and Politics Commons, Law of the Sea Commons, Legal History Commons, Legislation Commons, Marketing Law Commons, Military, War, and Peace Commons, Oil, Gas, and Mineral Law Commons, Organizations Law Commons, Other Law Commons, Privacy Law Commons, Public Law and Legal Theory Commons, Religion Law Commons, Rule of Law Commons, Social Welfare Law Commons, State and Local Government Law Commons, Supreme Court of the United States Commons, Taxation-Federal Commons, Taxation-Federal Estate and Gift Commons, Taxation-Transnational Commons, Tax Law Commons, Torts Commons, Transnational Law Commons, Transportation Law Commons, Water Law Commons, and the Workers' Compensation Law Commons

### Recommended Citation

Putri My Made, Gleshya Regita (2022) "PENERAPAN SANKSI DAFTAR HITAM PENGADAAN BARANG/  
JASA PEMERINTAH DALAM PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA," *"Dharmasiswa"  
Jurnal Program Magister Hukum FHUI*: Vol. 2, Article 30.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol2/iss1/30>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in "Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI by an authorized editor of UI Scholars Hub.

---

## PENERAPAN SANKSI DAFTAR HITAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DALAM PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA

### Cover Page Footnote

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, "Senarai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah", Jurnal LKPP: Senarai Vol. 1 No. 1, Desember 2011, hlm. 10. Indonesia, Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Perpres No. 16 Tahun 2018, LN No. 33 Tahun 2018, Ps. 4. Adrian Sutedi, Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya (Edisi Kedua), Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 7. Febriyanti, "Sistem Penunjukan Langsung dalam Pengadaan Barang dan Jasa Terkait Sinergi BUMN (Khususnya di PT Indonesia Power)", Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2016, hlm. 3. Indonesia, Perpres No. 16 Tahun 2018, Ps. 6. Indonesia, Perpres No. 16 Tahun 2018, Ps. 1 angka 21. Arie Siswanto, Hukum Persaingan Usaha, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 90. Sadono Sukirno, Hukum Anti Monopoli: Menyongsong Era Persaingan Sehat, cet. 2, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 83. Adrian Sutedi, Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa..., hlm. 302. KPPU dan UNCTAD, Manual Pendeteksian dan Investigasi Kartel, KPPU dan UNCTAD, Jakarta, 2012, hlm. 32. Indonesia, Perpres No. 16 Tahun 2018, Ps. 78 ayat (4). Ibid., Ps. 1 angka 49. Ibid., Ps. 79 ayat (1), (2), dan (3). Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah (Ps. 1 angka 7). Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBN (KPA) adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan (Ps. 1 angka 8). Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBD (KPA) adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah (Ps. 1 angka 9). Lubis, Andi Fahmi, et al, Hukum Persaingan Usaha Buku Teks, ed. 2, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jakarta, 2017, hlm. 408. Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 215. Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Pedoman Tindakan Administratif Sesuai Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Perkom No. 4 Tahun 2009, Bab I Latar Belakang. Indonesia, Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU No. 5 Tahun 1999, LN No. 33 Tahun 1999, Ps. 35. Ibid., Ps. 36. Andi Fahmi Lubis, et.al, Hukum Persaingan Usaha Buku Teks, hlm. 379. Indonesia, UU No. 5 Tahun 1999, Ps. 47 ayat (2). Suyud Margono, Hukum Anti Monopoli, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 136. Lubis, Andi Fahmi, et al, Hukum Persaingan Usaha Buku Teks, hlm. 379. Rio Satriawan, Rony Setyawan dan Taufik Dwi Paksi, "Analisis Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", GEMA, XXVII/50, Februari – Juli 2015, hlm, 1727. Adrian Sutedi, Aspek-Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 46. Zaini Munawir dan Abdul Lawali Hasibuan, "Faktor Penyebab Tidak Terbukti Secara Hukum Bentuk dan Indikasi Persekongkolan dalam Tender", Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 9, 2017, hlm. 197. Indonesia, Peraturan LKPP No. 17 Tahun 2018, Ps. 3. Ibid., Ps. 7 ayat (1). Ibid., Ps. 7 ayat (2). Ibid., Ps. 7 ayat (3). Ibid., Ps. 8. Ibid., Ps. 5 ayat (1) dan (2). Ibid., Ps. 18 ayat (1). Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, "Portal Pengadaan Nasional: Daftar Hitam," <http://inaproc.id/daftar-hitam>, diakses 07 Januari 2021. Enrico Billy Keintjem, "Tinjauan Yuridis Praktek Persekongkolan Yang Tidak Sehat Dalam Tender Proyek Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999", Lex Administratum Vol. 4 No. 4, 2016, hlm. 104 Indonesia, UU No. 5 Tahun 1999, Ps. 3. Indonesia, UU No. 5 Tahun 1999, Ps. 22 dan Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 85/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, hlm. 197. Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan Perkara Nomor 21/KPPU-I/2018, hlm. 546. Komisi Pengawas Persaingan Usaha, "Daftar Terlapor Larangan Tender Masih Berlaku", <https://www.kppu.go.id/id/blog/2016/02/daftar-terlapor-larangan-tender-masih-berlaku/>, diakses 07 Januari 2021.

## PENERAPAN SANKSI DAFTAR HITAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DALAM PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA

Gleshya Regita Putri My Made

Fakultas Hukum Universitas Indonesia  
Korespondensi: gleshyaregitaputri@gmail.com

### Abstrak

Kewenangan untuk menjatuhkan sanksi daftar hitam khususnya dalam hal pengadaan barang/jasa pemerintah yang diatur dalam Perpres 16/2018 dan Peraturan LKPP 17/2018 hanya dapat dilakukan oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Kedua peraturan tersebut juga tidak menyebutkan secara tegas bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki kewenangan dalam memberikan sanksi daftar hitam sehubungan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah. Penelitian ini membahas kewenangan KPPU dalam menjatuhkan sanksi daftar hitam terhadap pelaku usaha yang terbukti melanggar hukum persaingan usaha dan efektivitas penerapan sanksi daftar hitam pada sektor pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia, khususnya dalam mendukung penegakan hukum persaingan usaha. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa KPPU menjatuhkan sanksi daftar hitam didasarkan atas kewenangan administratif yang melekat pada institusinya. Pada pokoknya, penerapan sanksi daftar hitam dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia belum efektif, oleh karena penjatuhan sanksi daftar hitam yang dilakukan oleh KPPU masih belum terintegrasi dengan daftar hitam nasional yang sudah ditetapkan oleh PA/KPA dan diumumkan secara elektronik oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam Portal Pengadaan Nasional.

Kata kunci: daftar hitam, KPPU, LKPP, pengadaan, persekongkolan, tender.

### Abstract

*The authority to impose blacklisting sanction, particularly in terms of the procurement of government goods/services stipulated in Presidential Regulation 16/2018 and LKPP Regulation 17/2018 may only be exercised by the Budget User (Pengguna Anggaran/"PA")/ Authorized Budget (Kuasa Pengguna Anggaran/"KPA"). Neither the said regulations do also clearly state that the Business Competition Supervisory Commission (Komisi Pengawas Persaingan Usaha/"KPPU") has the authority to impose such blacklisting sanction in relation to the procurement of government goods/services. This research examines the authority of KPPU in imposing blacklisting sanction against business practitioner who are proven violating business competition law and the effectiveness of blacklisting implementation on the procurement of government goods/services sector in Indonesia, particularly in supporting the enforcement of business competition law. The result of this research is that KPPU imposes blacklisting sanction based on the administrative authority adhere to its institution. In essence, the implementation of blacklisting sanction in the procurement of government goods/services in Indonesia has not been effective yet, due to the imposition of blacklisting sanction performed by KPPU is still unintegrated with the national black list which has been set forth by PA/KPA and announced electronically by National Public Procurement Agency (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah/"LKPP") on the National Procurement Portal.*

*Keywords: blacklist, conspiracy, KPPU, LKPP, procurement, tender.*

## I. PENDAHULUAN

Dewasa ini salah satu bentuk pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah. Hal ini dikarenakan pengadaan barang/jasa pemerintah memberikan dampak positif dalam membangun perekonomian bangsa dan peningkatan pelayanan publik. Pemerintah memiliki kewajiban dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa untuk menyediakan kebutuhan rakyat, baik dalam bentuk barang, jasa, maupun pembangunan infrastruktur guna mewujudkan kesejahteraan umum dan juga terciptanya tata pemerintahan yang baik. Barang/jasa diperlukan untuk menjamin pertumbuhan dan keperluan operasional yang bersifat rutin, seperti bahan baku, bahan penolong (*supplies*), suku cadang, barang jadi, dan barang modal (kapital).<sup>1</sup> Selain itu, tujuan pengadaan barang/jasa juga untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dan sesuai anggaran, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, meningkatkan peran serta pelaku usaha berbentuk UMKM dan peran pelaku usaha nasional, mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa penelitian, meningkatkan keikutsertaan industri kreatif, dan mendorong terjadinya

---

<sup>1</sup> Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, "Senarai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah", *Jurnal LKPP: Senarai* Vol. 1 No. 1, Desember 2011, hlm. 10.

pemerataan ekonomi serta pengadaan berkelanjutan.<sup>2</sup> Pengadaan barang dan/atau jasa dapat dilakukan oleh suatu lembaga/organisasi maupun oleh perorangan. Lembaga/organisasi antara lain seperti instansi pemerintah, badan usaha (BUMN, BUMD, swasta), dan organisasi masyarakat, sementara yang termasuk dalam orang perorangan adalah individu atau orang.<sup>3</sup>

Pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa oleh pemerintah mengacu pada ketentuan yang salah satunya adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 16/2018). Pengaturan dalam peraturan perundang-undangan diperlukan guna memenuhi kebutuhan hukum dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Tidak semua penyelenggaraan pengadaan barang dan/atau jasa mengacu kepada Peraturan Presiden, hanya pengadaan barang dan/atau jasa yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya dari dana APBN atau pengadaan investasi di lingkungan Bank Indonesia yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya dibebankan dalam APBN/APBD serta pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari pinjaman dan/atau hibah dalam negeri dan/atau luar negeri.<sup>4</sup> Adapun prinsip dasar dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah adalah untuk mewujudkan efisiensi, efektivitas, transparansi, keterbukaan, keadaan bersaing secara sehat dan adil serta akuntabel.<sup>5</sup> Terlebih lagi, saat ini pengadaan barang/jasa pemerintah telah menggunakan layanan pengadaan secara elektronik (*e-procurement*), yaitu layanan yang memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dengan menggunakan pengelolaan teknologi informasi.<sup>6</sup> Berdasarkan kebijakan tersebut, maka seluruh proses pengadaan barang/jasa pemerintah harus melalui jalur elektronik atau melalui situs resmi kementerian maupun lembaga pemerintah pusat/daerah.

Terdapat beberapa cara dalam melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah, yaitu melalui pengadaan langsung, *e-purchasing*, tender, atau penunjukan langsung. Pada praktiknya masih banyak terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang merupakan proyek pemerintah. Adanya pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku usaha dapat menyebabkan pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut tidak sehat. Hal ini disebabkan implementasi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah rawan terjadi pelanggaran dengan adanya tindakan yang disengaja baik oleh pelaksana maupun peserta pengadaan dalam rangka korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme, sehingga menyebabkan pengadaan menjadi tidak transparan.

Penyimpangan kegiatan pengadaan barang/jasa yang kerap terjadi dalam praktiknya adalah praktik persekongkolan. Pada konteks hukum persaingan usaha, persekongkolan yang dilarang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU 5/1999), yakni persekongkolan yang mengatur atau menentukan siapa pemenang tender atau tindakan *bid-rigging*.<sup>7</sup> Persekongkolan tender yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat disebabkan oleh ketidakseimbangan antara kesempatan pasar dengan jumlah pelaku usaha.<sup>8</sup> Maka dari itu, persekongkolan atau disebut juga dengan konspirasi usaha mengakibatkan adanya penguasaan pasar oleh pelaku

---

<sup>2</sup> Indonesia, *Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Perpres No. 16 Tahun 2018, LN No. 33 Tahun 2018, Ps. 4.

<sup>3</sup> Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 7.

<sup>4</sup> Febriyanti, "Sistem Penunjukan Langsung dalam Pengadaan Barang dan Jasa Terkait Sinergi BUMN (Khususnya di PT Indonesia Power)", Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2016, hlm. 3.

<sup>5</sup> Indonesia, Perpres No. 16 Tahun 2018, Ps. 6.

<sup>6</sup> Indonesia, Perpres No. 16 Tahun 2018, Ps. 1 angka 21.

<sup>7</sup> Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 90.

<sup>8</sup> Sadono Sukirno, *Hukum Anti Monopoli: Menyongsong Era Persaingan Sehat*, cet. 2, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 83.

usaha yang bersekongkol. Persekongkolan tender yang dilakukan tidak jarang akan mengakibatkan hambatan bagi pelaku usaha yang tidak terlibat dalam kesepakatan dan dampak yang lebih jauh dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak penyelenggara karena terdapat ketidakwajaran mengenai harga. Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa dampak persekongkolan tender mengakibatkan kerugian bagi pelaku usaha pesaing maupun kepada masyarakat luas.<sup>9</sup>

Persaingan dalam dunia usaha untuk mendapat keuntungan maksimum muncul dalam berbagai bentuk, seperti dalam hal harga, jumlah, pelayanan ataupun kombinasi berbagai faktor yang akan dinilai oleh konsumen. Agar persaingan dapat memberikan manfaat bagi para konsumen dan masyarakat, harus terdapat persaingan yang sesungguhnya dan efektif dalam sebuah pasar. Persaingan usaha yang efektif didasarkan pada keputusan independen para pelaku usaha yang dibuat berdasarkan penilaian mereka secara sendiri-sendiri atas faktor-faktor persaingan di dalam pasar dimana mereka bersaing. Perjanjian, kegiatan bersama, persekongkolan para pelaku usaha yang menggantikan penilaian dan tindakan yang independen dalam sebuah pasar dengan perilaku kolektif akan menghilangkan persaingan usaha yang efektif.<sup>10</sup>

Terdapat berbagai macam sanksi terhadap perbuatan atau tindakan yang melanggar peraturan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan Perpres 16/2018, seperti sanksi digugurkan dalam pemilihan, sanksi pencairan jaminan, sanksi daftar hitam, sanksi ganti kerugian, dan/atau sanksi denda.<sup>11</sup> Sanksi daftar hitam merupakan sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu.<sup>12</sup> Pengenaan sanksi daftar hitam dalam hal pengadaan barang/jasa pemerintah ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).<sup>13</sup> Jadi, pelaku usaha yang ditetapkan statusnya sebagai daftar hitam tidak dapat atau dilarang untuk mengikuti proses pengadaan barang/jasa yang diadakan oleh pemerintah selama jangka waktu yang telah ditetapkan. Penetapan sanksi daftar hitam ini tentunya diharapkan dapat menjadi suatu efek jera bagi para pelaku usaha, karena sanksi tersebut dapat memberikan kerugian bagi kelangsungan kegiatan bisnis pelaku usaha baik secara ekonomi maupun moral atau menurunnya kepercayaan terhadap pelaku usaha tersebut.

Menjadi suatu polemik ketika Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) juga dapat memberikan sanksi daftar hitam kepada pelaku usaha yang terbukti melakukan persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan barang/jasa. Hal ini dikarenakan dalam Perpres 16/2018 maupun Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Peraturan LKPP 17/2018) menyatakan wewenang untuk menjatuhkan sanksi daftar hitam hanya dapat dilakukan oleh PA atau KPA yang kemudian ditayangkan secara elektronik oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada Portal Pengadaan Nasional dan tidak ada menyebutkan

---

<sup>9</sup> Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa...*, hlm. 302.

<sup>10</sup> KPPU dan UNCTAD, *Manual Pendeteksian dan Investigasi Kartel*, KPPU dan UNCTAD, Jakarta, 2012, hlm. 32.

<sup>11</sup> Indonesia, Perpres No. 16 Tahun 2018, Ps. 78 ayat (4).

<sup>12</sup> *Ibid.*, Ps. 1 angka 49.

<sup>13</sup> *Ibid.*, Ps. 79 ayat (1), (2), dan (3). Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah (Ps. 1 angka 7). Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBN (KPA) adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan (Ps. 1 angka 8). Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBD (KPA) adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah (Ps. 1 angka 9).

secara tegas bahwa KPPU memiliki kewenangan dalam memberikan sanksi daftar hitam dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Pada lain sisi, KPPU memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 47 UU 5/1999. KPPU dapat menjatuhkan sanksi administratif baik secara alternatif maupun kumulatif dan bentuk sanksinya ditentukan dengan pertimbangan situasi dan kondisi kasus yang bersangkutan.<sup>14</sup> Maka dari itu, penelitian ini sangat menarik untuk membahas mengenai kepastian hukum dan efektivitas penerapan sanksi daftar hitam dalam penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia. Berdasarkan uraian di atas terdapat dua permasalahan yang dapat dikaji dalam tulisan ini, yaitu: pertama, bagaimanakah kewenangan KPPU dalam menjatuhkan sanksi daftar hitam terhadap pelaku usaha yang melakukan persaingan usaha tidak sehat berdasarkan hukum persaingan usaha? Kedua, bagaimanakah penerapan sanksi daftar hitam yang efektif dalam sektor pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah di Indonesia?

## II. PEMBAHASAN

### A. Kewenangan KPPU dalam Menjatuhkan Sanksi Daftar Hitam

Pengaturan terkait persaingan usaha tentunya memiliki tujuan untuk tercapainya keadilan dan efisiensi di pasar melalui menghilangkan distorsi pasar, antara lain:<sup>15</sup>

1. Mencegah terjadinya penguasaan pangsa pasar yang besar oleh seorang atau segelintir pelaku pasar;
2. Mencegah timbulnya hambatan terhadap masuknya pelaku pasar yang baru (*first entry barrier*); dan
3. Menghambat atau mencegah perkembangan pelaku pasar yang merupakan pesaingnya.

KPPU sebagai lembaga penegak hukum persaingan berkewajiban untuk melakukan langkah hukum guna pencegahan dan/atau pengembalian kesejahteraan dari sebagian konsumen dan/atau pelaku usaha yang hilang akibat pelanggaran hukum persaingan.<sup>16</sup> Adapun tugas KPPU yang diamanatkan oleh Undang-Undang Persaingan Usaha sebagaimana tercantum dalam Pasal 35 UU 5/1999, yakni:<sup>17</sup>

- a. melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam pasal 4 sampai dengan pasal 16;
- b. melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam pasal 17 sampai dengan pasal 24;
- c. melakukan penilaian terhadap ada atau tidaknya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam pasal 25 sampai dengan pasal 28;
- d. mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam pasal 36;
- e. memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- f. menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang ini;

---

<sup>14</sup> Lubis, Andi Fahmi, *et al*, *Hukum Persaingan Usaha Buku Teks*, ed. 2, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jakarta, 2017, hlm. 408.

<sup>15</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 215.

<sup>16</sup> Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Pedoman Tindakan Administratif Sesuai Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Perkom No. 4 Tahun 2009, Bab I Latar Belakang.

<sup>17</sup> Indonesia, *Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, UU No. 5 Tahun 1999, LN No. 33 Tahun 1999, Ps. 35.

- g. memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya tersebut, KPPU diberikan kewenangan oleh Pasal 36 UU 5/1999 sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- b. melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- c. melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil dari penelitiannya;
- d. menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- e. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan UU 5/1999;
- f. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan UU 5/1999;
- g. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;
- h. meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini;
- i. mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
- j. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
- k. memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- l. menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU 5/1999.

KPPU adalah suatu organ khusus yang memiliki tugas ganda, yakni menciptakan ketertiban dalam persaingan usaha dan menciptakan serta memelihara iklim persaingan usaha yang kondusif. KPPU bukanlah merupakan lembaga peradilan khusus persaingan usaha meskipun memiliki fungsi penegakan hukum persaingan, sehingga KPPU tidak berwenang menjatuhkan sanksi pidana maupun perdata, melainkan KPPU merupakan lembaga administratif yang memiliki kewenangan administratif dan sanksi yang dapat dijatuhkan adalah sanksi administratif.<sup>19</sup> Hal ini sesuai dengan salah satu kewenangan KPPU yang diatur dalam Pasal 36 huruf l jo. Pasal 47 ayat (1) UU 5/1999 bahwa KPPU berwenang untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan hukum persaingan usaha. Sanksi administratif yang dapat dijatuhkan oleh KPPU adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a. penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sampai dengan pasal 13, pasal 15 dan pasal 16; dan atau
- b. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan atau

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, Ps. 36.

<sup>19</sup> Andi Fahmi Lubis, *et.al*, *Hukum Persaingan Usaha Buku Teks*, hlm. 379.

<sup>20</sup> Indonesia, UU No. 5 Tahun 1999, Ps. 47 ayat (2).

- c. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; dan atau
- d. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; dan atau
- e. penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud Pasal 28; dan atau
- f. penetapan pembayaran ganti rugi; dan atau
- g. pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan setinggitingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah).

KPPU sebagai lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain dan bertanggung jawab kepada Presiden.<sup>21</sup> Hal ini dikarenakan sebagian tugas KPPU adalah menjalankan tugas-tugas pemerintah dengan kekuasaan pemerintahan tertinggi yaitu presiden. Akan tetapi, bukan berarti KPPU terlepas begitu saja dari campur tangan pemerintah, melainkan independensi KPPU tetap dijaga melalui keterlibatan DPR untuk turut serta dalam menentukan dan mengontrol pengangkatan dan pemberhentian KPPU.<sup>22</sup>

Terkait pengenaan sanksi daftar hitam pada sektor pengadaan barang/jasa pemerintah, UU 5/1999 tidak menyatakan secara eksplisit, melainkan KPPU memiliki kewenangan secara tersirat dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c UU 5/1999 yang pada pokoknya menyatakan KPPU dapat menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan hukum persaingan berupa memerintahkan pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang salah satunya dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat adalah praktik persekongkolan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU 5/1999. Melalui kewenangan untuk memutus perkara dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggar hukum persaingan, maka kewenangan menafsirkan undang-undang memang dimiliki oleh Majelis Komisi.<sup>23</sup> Maka dari hal itulah kewenangan KPPU dapat menjatuhkan sanksi daftar hitam kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar hukum persaingan khususnya dalam sektor pengadaan barang/jasa pemerintah.

## **B. Efektivitas Penerapan Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia**

Penyelenggaraan pengadaan barang dan/atau jasa yang tidak sehat memiliki dampak berupa kerugian yang akan ditanggung oleh masyarakat, salah satunya rendahnya kualitas pelayanan dari pemerintah yang diterima.<sup>24</sup> Pemerintah juga mengalami kerugian berupa program kerja tidak dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Selain itu, terjadinya kerugian akibat manipulasi harga dalam tender kegiatan pembangunan serta pengadaan barang dan jasa yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).<sup>25</sup> Terjadinya perbuatan persekongkolan tender dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dalam Pasal 78 ayat (5) Perpres 16/2018 akan dikenakan sanksi berupa sanksi digugurkan dalam pemilihan, sanksi pencairan jaminan penawaran, dan sanksi daftar hitam selama 2 (dua) tahun. Sebagaimana telah dijelaskan

---

<sup>21</sup> Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 136.

<sup>22</sup> Lubis, Andi Fahmi, *et al*, *Hukum Persaingan Usaha Buku Teks*, hlm. 379.

<sup>23</sup> Rio Satriawan, Rony Setyawan dan Taufik Dwi Paksi, "Analisis Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *GEMA*, XXVII/50, Februari – Juli 2015, hlm, 1727.

<sup>24</sup> Adrian Sutedi, *Aspek-Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 46.

<sup>25</sup> Zaini Munawir dan Abdul Lawali Hasibuan, "Faktor Penyebab Tidak Terbukti Secara Hukum Bentuk dan Indikasi Persekongkolan dalam Tender", *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* Vol. 9, 2017, hlm. 197.

sebelumnya bahwa terkait penjatuhan sanksi daftar hitam dalam pengadaan barang/jasa pemerintah saat ini diatur dalam Perpres 16/2018 dan Peraturan LKPP 17/2018. Sanksi daftar hitam diberikan kepada peserta pemilihan/Penyedia apabila:<sup>26</sup>

- a. peserta pemilihan menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
- b. peserta pemilihan terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
- c. peserta pemilihan terindikasi melakukan Korupsi, Kolusi, dan/atau Nepotisme (KKN) dalam pemilihan Penyedia;
- d. peserta pemilihan yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan;
- e. peserta pemilihan yang mengundurkan diri atau tidak menandatangani kontrak katalog;
- f. pemenang Pemilihan yang telah menerima Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) mengundurkan diri sebelum penandatanganan Kontrak dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- g. Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa; atau
- h. Penyedia tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan sebagaimana mestinya.

Pemberian sanksi daftar hitam terhadap perbuatan sebagaimana huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas ditetapkan oleh PA/KPA atas usulan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan.<sup>27</sup> Sementara, terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, huruf g, dan huruf h dapat ditetapkan oleh PA/KPA atas usulan PPK ataupun PA/KPA yang merangkap sebagai PPK.<sup>28</sup> Kemudian, terhadap perbuatan dalam proses katalog dimaksud huruf a sampai dengan huruf e di atas ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah atas usulan Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan.<sup>29</sup>

Adapun tahapan-tahapan penetapan sanksi daftar hitam meliputi: (a) pengusulan; (b) pemberitahuan; (c) keberatan; (d) permintaan rekomendasi; (e) pemeriksaan usulan; dan (f) penetapan.<sup>30</sup> Pemberian sanksi daftar hitam terhadap kantor pusat perusahaan berlaku juga untuk seluruh kantor cabang/perwakilan perusahaan begitu juga sebaliknya.<sup>31</sup> Penayangan sanksi daftar hitam oleh PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah pada daftar hitam nasional dengan menyampaikan identitas peserta pemilihan/Penyedia kepada Unit Kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik (LKPP) melalui Portal Pengadaan Nasional (*website* <https://inaproc.lkpp.go.id>).<sup>32</sup> Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa LKPP mengembangkan aplikasi daftar hitam nasional pada portal pengadaan nasional secara elektronik baik dalam hal penayangan maupun penurunan tayangan sanksi daftar hitam.

Adapun tampilan penayangan daftar hitam nasional dalam portal pengadaan nasional yang ditayangkan oleh LKPP sebagai berikut:

---

<sup>26</sup> Indonesia, Peraturan LKPP No. 17 Tahun 2018, Ps. 3.

<sup>27</sup> *Ibid.*, Ps. 7 ayat (1).


<sup>28</sup> *Ibid.*, Ps. 7 ayat (2).

<sup>29</sup> *Ibid.*, Ps. 7 ayat (3).

<sup>30</sup> *Ibid.*, Ps. 8.

<sup>31</sup> *Ibid.*, Ps. 5 ayat (1) dan (2).

<sup>32</sup> *Ibid.*, Ps. 18 ayat (1).



INAPROC LKPP, JAKARTA, INDONESIA (021) 29935777 | 144 KONTAK BAHASA INDONESIA ENGLISH MASUK

TENDER PRODUK RUP LPSE DAFTAR HITAM UNDUH BERITA TENTANG KAMI TAUTAN

## DAFTAR HITAM AKTIF

279 Aktif 2972 Non Aktif

Semua Provinsi Cari Nama Penyedia atau NPWP.. **CARI**

Penyedia	Alamat	Daftar Hitam								
 <b>PT. Multi Sindo International</b> NPWP: 01.616.844.5-217.000	 <b>Batam (Kota), Kepulauan Riau</b> Ruko Mega Junction Taman Mediterania Blok D No. 01, Kel. Balai Permai, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Prop. Kepulauan Riau	<table border="1"> <tr><td>Status</td><td>Tayang</td></tr> <tr><td>Tanggal Penayangan</td><td>7 Jan 2021</td></tr> <tr><td>Masa Berlaku Sanksi</td><td>21 Des 2020 s/d 21 Des 2021</td></tr> <tr><td>SK Penetapan</td><td>PA/KPA PELAKSANAAN JALAN...</td></tr> </table>	Status	Tayang	Tanggal Penayangan	7 Jan 2021	Masa Berlaku Sanksi	21 Des 2020 s/d 21 Des 2021	SK Penetapan	PA/KPA PELAKSANAAN JALAN...
Status	Tayang									
Tanggal Penayangan	7 Jan 2021									
Masa Berlaku Sanksi	21 Des 2020 s/d 21 Des 2021									
SK Penetapan	PA/KPA PELAKSANAAN JALAN...									
 <b>PT. GRAFIKOM MULTIMEDIA</b> NPWP: 91.527.142.3-401.000	 <b>Serang (Kota), Banten</b> Ruko STC Jl. Raya Serang Legok Blok F No. 09 Kel Drangong Kec. Talahan Kota, Serang, Banten	<table border="1"> <tr><td>Status</td><td>Tayang</td></tr> <tr><td>Tanggal Penayangan</td><td>4 Jan 2021</td></tr> <tr><td>Masa Berlaku Sanksi</td><td>22 Des 2020 s/d 22 Des 2021</td></tr> </table>	Status	Tayang	Tanggal Penayangan	4 Jan 2021	Masa Berlaku Sanksi	22 Des 2020 s/d 22 Des 2021		
Status	Tayang									
Tanggal Penayangan	4 Jan 2021									
Masa Berlaku Sanksi	22 Des 2020 s/d 22 Des 2021									

Gambar 1. Daftar Hitam dalam Portal Pengadaan Nasional<sup>33</sup>

Penayangan sanksi daftar hitam yang ditayangkan oleh LKPP selalu diperbaharui secara berkala. Hal ini terlihat bahwa terakhir pembaharuan daftar hitam pengadaan barang/jasa pemerintah adalah sampai tahun 2021. Daftar hitam yang ditayangkan pada portal pengadaan nasional tersebut sangat rinci menampilkan identitas peserta pemilihan/penyedia yang masuk daftar hitam baik aktif maupun non aktif, status penayangan, tanggal penayangan, masa berlaku sanksi daftar hitam, serta SK Penetapan. Terlihat sangat jelas bahwa dasar penayangan sanksi daftar hitam dalam portal pengadaan nasional hanya didasarkan pada surat keputusan PA/KPA, tanpa adanya penetapan atas putusan KPPU.

Kembali fokus kepada sanksi daftar hitam yang dijatuhkan oleh KPPU melalui putusannya yang secara implisit merupakan sanksi administratif. Penerapan sanksi daftar hitam terhadap pelaku usaha digunakan untuk mengatasi terjadinya persekongkolan tender antar para pelaku usaha dan mewujudkan pengadaan barang/jasa pemerintah yang optimal, adil, serta transparan. Artinya, tender bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama terhadap semua penawar untuk menghasilkan harga lelang seminimal mungkin dengan hasil yang semaksimal mungkin, dimana semua peserta tender memiliki posisi yang sama dalam mencapai kepentingannya.<sup>34</sup> Hal ini sesuai dengan tujuan penegakan hukum persaingan usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif, efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha, serta mencegah praktik monopoli maupun persaingan usaha tidak sehat.<sup>35</sup> Salah satu contoh implementasi penerapan sanksi daftar hitam pengadaan barang/jasa pemerintah oleh KPPU termuat dalam Putusan KPPU No. 21/KPPU-I/2018 tentang dugaan pelanggaran Pasal 22 UU 5/1999 (Persekongkolan Tender) terkait Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016.

<sup>33</sup> Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, "Portal Pengadaan Nasional: Daftar Hitam," <http://inaproc.id/daftar-hitam>, diakses 07 Januari 2021.

<sup>34</sup> Enrico Billy Keintjem, "Tinjauan Yuridis Praktek Persekongkolan Yang Tidak Sehat Dalam Tender Proyek Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999", *Lex Administratum* Vol. 4 No. 4, 2016, hlm. 104

<sup>35</sup> Indonesia, UU No. 5 Tahun 1999, Ps. 3.

Persekongkolan yang dilarang dalam Pasal 22 UU 5/1999 telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 yang menyatakan sebagai berikut:<sup>36</sup> “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.

Pada pokoknya KPPU dalam amarnya memutuskan menjatuhkan sanksi administratif berupa melarang Para Terlapor untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa secara bersama-sama pada paket pengerjaan yang sama, serta melarang Para Terlapor untuk mengikuti tender dalam lingkup jasa yang menggunakan dana APBN dan APBD selama 2 (dua) tahun sejak putusan berkekuatan hukum tetap.<sup>37</sup> Terlihat bahwa KPPU dalam putusannya tidak menyatakan secara eksplisit Para Terlapor dijatuhkan sanksi daftar hitam, melainkan secara implisit dengan menyatakan melarang Para Terlapor untuk mengikuti tender yang menggunakan dana APBN dan APBD selama 2 (dua) tahun. Hal inilah yang kemudian menjadi permasalahan dalam praktiknya ketika para pelaku usaha yang dikenakan sanksi daftar hitam dalam pengadaan barang/jasa pemerintah oleh KPPU tidak terintegrasi dalam daftar hitam nasional yang ditayangkan secara elektronik oleh LKPP pada Portal Pengadaan Nasional yang mana sanksi tersebut ditetapkan oleh PA/KPA. Pada praktiknya, setelah putusan KPPU yang mencakup sanksi daftar hitam tersebut telah berkekuatan hukum tetap, selanjutnya KPPU menampilkan daftar hitam tersebut pada situs web KPPU. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut di bawah ini yang terakhir penulis temukan dalam situs web KPPU:

[https://www.kppu.go.id/id/blog/2016/02/daftar-terlapor-larangan-tender-masih-berlaku/?utm\\_source=twitterfeed&utm\\_medium=twitter](https://www.kppu.go.id/id/blog/2016/02/daftar-terlapor-larangan-tender-masih-berlaku/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter)

Smallpdf.com - A Free



**KPPU** KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

TENTANG KPPU    PRODUK HUKUM    PENCEGAHAN    PENEGAKAN HUKUM    MEDIA & PUBLIKASI    KANWIL

**Daftar Terlapor Larangan Tender Masih Berlaku**

Berikut adalah daftar hitam KPPU yang berisi para terlapor yang dikenakan sanksi larangan tender yang hingga saat ini masih berlaku berdasarkan amar Putusan KPPU yang telah berkekuatan hukum tetap:

No.	Nama Terlapor	Nomor Putusan	Amar Putusan	Jangka Waktu
1.	KSO PT. Citra Bangun Adigraha dan PT. Bima Putra Bangsa	03/KPPU-L/2011	Melarang Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V untuk mengikuti tender yang menggunakan dana APBN dan APBD di seluruh Indonesia selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap	31 Maret 2015 - 31 Maret 2017
2.	PT Nusantara Membangun	26/KPPU-L/2010	Larangan mengikuti Tender APBD dan APBN di seluruh Indonesia selama 18 (Delapan belas) bulan sejak putusan ini memiliki kekuatan	22 Juni 2015-22

Gambar 2. Daftar Hitam (Larangan Tender) oleh KPPU<sup>38</sup>

Dapat terlihat bahwasanya penerapan sanksi daftar hitam yang ditayangkan dalam situs web KPPU berisikan sanksi larangan tender yang dikenakan terhadap para terlapor yang terbukti melanggar hukum persaingan usaha berdasarkan amar putusan KPPU. Pada situs web KPPU ditampilkan nama terlapor, nomor putusan, amar putusan, dan jangka waktu pengenaan sanksi

<sup>36</sup> Indonesia, UU No. 5 Tahun 1999, Ps. 22 dan Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 85/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, hlm. 197.

<sup>37</sup> Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan Perkara Nomor 21/KPPU-I/2018, hlm. 546.

<sup>38</sup> Komisi Pengawas Persaingan Usaha, “Daftar Terlapor Larangan Tender Masih Berlaku”, [https://www.kppu.go.id/id/blog/2016/02/daftar-terlapor-larangan-tender-masih-berlaku/?utm\\_source=twitterfeed&utm\\_medium=twitter](https://www.kppu.go.id/id/blog/2016/02/daftar-terlapor-larangan-tender-masih-berlaku/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter), diakses 07 Januari 2021.

larangan mengikut tender yang menggunakan dana APBN/APBD. Sayangnya, situs web KPPU yang ditemukan penulis tersebut tidak diperbaharui sejak putusan KPPU tahun 2011 dan jangka waktu pengenaan sanksi daftar hitam tersebut terakhir sampai tahun 2017. Jelas hal ini membawa disinformasi kepada para pelaku usaha dan masyarakat luas terkait kepastian hukum atas penerapan sanksi daftar hitam yang dijatuhkan oleh KPPU terutama pembaharuan sanksi daftar hitam yang aktif hingga saat ini. Meskipun pada dasarnya sanksi yang dijatuhkan oleh KPPU telah dijatuhkan melalui putusannya, akan tetapi tetap saja diperlukan efektivitas atas penerapan sanksi daftar hitam tersebut guna terciptanya persaingan usaha yang sehat.

Dengan tidak diperbaharuinya situs web KPPU terkait sanksi daftar hitam mengakibatkan tidak transparannya siapa saja pelaku usaha yang masuk daftar hitam khususnya dalam sektor pengadaan barang/jasa pemerintah. Tentunya pelaku usaha yang menerima sanksi daftar hitam dari KPPU akan menjadi samar dalam daftar hitam nasional, karena para pelaku usaha tidak tercantum sebagai daftar hitam dalam Portal Pengadaan Nasional yang ditayangkan oleh LKPP dan hanya ada putusan KPPU yang memberikan sanksi administratif. Jelas hal ini dapat menimbulkan kegiatan-kegiatan penyimpangan lagi yang dilakukan oleh para pelaku usaha untuk mengambil kesempatan mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah selama jangka waktu sanksinya dan luputnya pengawasan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang transparan serta memberikan ketidakadilan bagi para pelaku usaha lainnya. KPPU juga dapat dianggap tidak bertanggung jawab dalam memberikan informasi yang akurat terkait sanksi daftar hitam pada penayangan daftar hitam di situs web KPPU. Hal ini semua jelas akan mengakibatkan tidak efektif dan tidak efisiennya sanksi administratif yang dijatuhkan KPPU, karena masih belum terintegrasi dengan daftar hitam yang ditayangkan oleh LKPP dalam Portal Pengadaan Nasional.

### III. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian di atas, dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewenangan KPPU dalam menjatuhkan sanksi daftar hitam didasarkan atas kewenangan KPPU dalam menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran hukum persaingan usaha sebagaimana tersirat dalam Pasal 36 huruf l jo. Pasal 47 ayat (2) huruf c UU 5/1999 yang pada pokoknya KPPU dapat memerintahkan untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan/atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat yang salah satunya adalah praktik persekongkolan tender sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU 5/1999 yang dilakukan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah atau kegiatan yang menggunakan dana APBN/APBD.
2. Penerapan sanksi daftar hitam pada pengadaan barang/jasa pemerintah oleh KPPU dalam penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia selama ini masih belum efektif, oleh karena penjatuhan sanksi daftar hitam yang dilakukan oleh KPPU sebagai sanksi administratif masih belum terintegrasi dengan daftar hitam nasional yang ditetapkan oleh PA/KPA dan ditayangkan secara elektronik oleh LKPP dalam portal pengadaan nasional. Penayangan sanksi daftar hitam dalam situs web KPPU tidak diperbaharui secara berkala, sehingga sangat rawan terjadi penyimpangan lagi yang dilakukan oleh pelaku usaha yang dikenakan sanksi daftar hitam oleh KPPU untuk mengambil kesempatan mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah.
3. Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah perlunya dilakukan optimalisasi sistem daftar hitam dengan melakukan integrasi daftar hitam nasional pengadaan barang/jasa

pemerintah antara yang ditayangkan oleh LKPP dalam Portal Pengadaan Nasional dengan situs web daftar hitam yang ditayangkan oleh KPPU dengan didasarkan pada putusan-putusan KPPU yang secara berkala diperbaharui khususnya memuat penetapan sanksi administratif berupa sanksi daftar hitam dalam hal pengadaan barang/jasa pemerintah atau kegiatan yang menggunakan dana APBN/APBD. Hal ini agar tercipta pengadaan barang/jasa pemerintah yang efektif, sinergi, kompetitif, transparan, akuntabel, dan adil, serta penerapan sanksi yang tidak tumpang tindih.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Fuady, Munir, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- KPPU dan UNCTAD, *Manual Pendeteksian dan Investigasi Kartel*, KPPU dan UNCTAD, Jakarta, 2012.
- Lubis, Andi Fahmi, *et al*, *Hukum Persaingan Usaha Buku Teks*, Ed. 2, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jakarta, 2017.
- Mamudji, Sri, *et al*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.
- Margono, Suyud, *Hukum Anti Monopoli*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Siswanto, Arie, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Sukirno, Sadono, *Hukum Anti Monopoli: Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Cct. 2, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Sutedi, Adrian, *Aspek-Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

### Artikel

- Keintjem, Enrico Billy, "Tinjauan Yuridis Praktek Persekongkolan Yang Tidak Sehat Dalam Tender Proyek Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999", *Lex Administratum* Vol. 4 No. 4, 2016.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, "Senarai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah", *Jurnal LKPP: Senarai* Vol. 1 No. 1, Desember 2011.
- Munawir, Zaini dan Abdul Lawali Hasibuan, "Faktor Penyebab Tidak Terbukti Secara Hukum Bentuk dan Indikasi Persekongkolan dalam Tender", *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*. Vol. 9, 2017.
- Satriawan, Rio, Rony Setyawan dan Taufik Dwi Paksi, "Analisis Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *GEMA*, XXVII/50, Februari – Juli 2015.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, *Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, UU No. 5 Tahun 1999, LN No. 33 Tahun 1999, TLN No. 3817.
- \_\_\_\_\_, *Undang-Undang Cipta Kerja*, UU No. 11 Tahun 2020, LN No. 245 Tahun 2020, TLN No. 6573.

- \_\_\_\_\_, *Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Perpres No. 16 Tahun 2018, LN No. 33 Tahun 2018.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Perkom No. 1 Tahun 2019.
- \_\_\_\_\_, *Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Pedoman Tindakan Administratif Sesuai Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Perkom No. 4 Tahun 2009.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, *Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Peraturan LKPP No. 17 Tahun 2018.

### Hasil Penelitian/Tugas Akhir

- Febriyanti, "Sistem Penunjukan Langsung dalam Pengadaan Barang dan Jasa Terkait Sinergi BUMN (Khususnya di PT Indonesia Power)", Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2016.

### Putusan Pengadilan

- Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan Perkara Nomor 21/KPPU-I/2018 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016.

### Internet

- Komisi Pengawas Persaingan Usaha, "Daftar Terlapor Larangan Tender Masih Berlaku", [https://www.kppu.go.id/id/blog/2016/02/daftar-terlapor-larangan-tender-masih-berlaku/?utm\\_source=twitterfeed&utm\\_medium=twitter](https://www.kppu.go.id/id/blog/2016/02/daftar-terlapor-larangan-tender-masih-berlaku/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter), diakses 07 Januari 2021.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. "Portal Pengadaan Nasional: Daftar Hitam". <http://inaproc.id/daftar-hitam>, diakses 07 Januari 2021.